

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN OBAT KERAS DAN OBAT BEBAS

Aufa Putri Fatikha¹, Zahra Fitria Ramadani^{1*}, Calista Athaya Tsany¹

¹ Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas

ABSTRACT

Weak drug regulatory supervision in developing countries allows the public to easily obtain prescription-only medicines without adequate control, including through the misuse of medical prescriptions. This situation may lead to irrational drug use and increase the risk of adverse drug reactions and other health problems. This study aims to assess the level of pharmacy compliance with regulations governing prescription-only medicines, particularly the requirement for a valid physician's prescription. In addition, this study discusses the distinction between prescription-only medicines and non-prescription drugs. Non-prescription or over-the-counter medicines can be purchased freely in pharmacies and drugstores; however, their use must comply with label instructions and pharmacists' guidance. Compliance with regulations and the professional role of pharmacists are essential to ensure safe, rational, and responsible drug use in the community..

Keyword : *pharmacy compliance, prescription-only medicines, rational drug use, pharmacist role, drug regulation.*

ABSTRAK

Lemahnya sistem pengawasan obat di negara berkembang menyebabkan mudahnya masyarakat memperoleh obat keras tanpa pengendalian yang memadai, termasuk melalui penggunaan resep dokter yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penggunaan obat yang tidak rasional serta meningkatkan risiko efek samping dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan apotek terhadap regulasi peredaran obat keras, khususnya kewajiban penyerahan obat berdasarkan resep dokter. Selain itu, penelitian ini juga membahas perbedaan pengelolaan obat keras dan obat tanpa resep dokter. Obat tanpa resep dokter atau obat bebas dapat diperoleh secara bebas di apotek maupun toko obat, namun penggunaannya harus tetap mengikuti petunjuk yang tercantum pada label serta arahan dari apoteker. Kepatuhan terhadap regulasi dan peran apoteker menjadi faktor penting dalam menjamin penggunaan obat yang aman, rasional, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: kepatuhan apotek, obat keras, penggunaan obat rasional, peran apoteker, regulasi obat.

Corresponding author: Zahra Fitria Ramadani, Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas. **E-mail**: zahrafitria031007@gmail.com.

PENDAHULUAN

Obat merupakan suatu zat atau bahan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, atau meredakan gejala penyakit pada manusia [4].

Di Indonesia, obat dibedakan menjadi beberapa golongan berdasarkan regulasi dan tingkat pengawasan, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, serta obat psikotropika dan narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di masyarakat [3].

Obat bebas atau Over-The-Counter (OTC) adalah obat yang dapat dibeli oleh masyarakat tanpa resep dokter. Pada kemasannya, obat bebas ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Obat bebas umumnya digunakan untuk mengatasi gejala penyakit ringan yang dapat ditangani melalui pengobatan mandiri (swamedikasi), seperti demam, nyeri ringan, flu, serta suplemen vitamin dan mineral [2]. Karena mudah diakses melalui apotek, toko obat, dan dalam beberapa kasus warung, obat bebas memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat bebas tetap memiliki risiko salah penggunaan apabila tidak digunakan sesuai aturan, seperti dosis dan indikasi yang tepat.

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Pada kemasannya, obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf "K" di dalamnya dan garis tepi hitam. Obat keras umumnya memiliki efek farmakologis yang lebih kuat serta potensi efek samping yang lebih serius dibandingkan obat bebas, sehingga penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga medis [4]. Penyalahgunaan obat keras dapat menimbulkan dampak berbahaya, seperti keracunan, memperburuk kondisi penyakit, hingga menyebabkan kerusakan organ tubuh. Oleh karena itu, peredaran obat keras di Indonesia diatur secara ketat, dan apotek hanya diperbolehkan menyerahkan obat keras kepada pasien dengan resep dokter yang sah [3].

Dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek, kewajiban penyerahan obat keras berdasarkan resep dokter sering menjadi tantangan implementasi regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak apotek di negara berkembang yang menyerahkan obat keras kepada pasien tanpa ada resep dokter, meskipun regulasi melarangnya. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan apotek terhadap peraturan tentang obat keras serta lemahnya sistem pengawasan di lapangan yang seharusnya

menjamin bahwa obat hanya diserahkan sesuai ketentuan hukum dan profesional.

Selain itu, faktor-faktor seperti persepsi apoteker terhadap status obat dan kebiasaan pelayanan juga memengaruhi praktik penyerahan obat. Melaporkan bahwa sebagian apoteker cenderung menganggap obat untuk penyakit kronis sebagai obat yang dapat dispensi tanpa resep karena pasien telah terbiasa mengonsumsinya, padahal peraturan yang berlaku tetap menetapkan resep dokter sebagai syarat penyerahan obat keras tertentu.

Dalam konteks tersebut, peran apoteker menjadi sangat penting sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyerahan obat, khususnya obat keras, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan informasi obat yang benar kepada pasien. Kepatuhan apotek terhadap regulasi obat keras menjadi salah satu indikator utama dalam upaya menjamin penggunaan obat yang aman, rasional, dan bertanggung jawab di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan apotek terhadap regulasi peredaran obat keras serta menggambarkan peran apoteker dalam menjamin pemanfaatan obat yang aman dan rasional di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review). Literatur yang dikaji meliputi buku teks farmasi, jurnal nasional dan internasional, pedoman Kementerian Kesehatan, serta laporan WHO mengenai penggunaan obat di masyarakat. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan, mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan topik yang dibahas. Kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas penggunaan obat bebas, obat keras, perilaku swamedikasi, serta risiko penggunaan obat tidak rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Obat Bebas

Obat bebas ditandai dengan logo hijau dan aman digunakan secara swamedikasi bila sesuai aturan [1]. Obat seperti parasetamol atau oralit memiliki risiko

rendah, tetapi overuse analgesik dapat mengganggu fungsi hati dan ginjal [5].

2. Karakteristik Obat Keras

Obat keras memiliki logo merah “K” dan hanya boleh diberikan dengan resep [1]. Contohnya antibiotik, antihipertensi, kortikosteroid, dan antidiabetes. Penggunaan tanpa pengawasan dapat menyebabkan efek samping serius:

- a. Resistensi antibiotik [7]
- b. Supresi imun akibat kortikosteroid berlebih
- c. Komplikasi akut bila obat jantung dihentikan mendadak

3. Pola penggunaan di Masyarakat

Penelitian menunjukkan:

Sebanyak 60–70% masyarakat melakukan swamedikasi dengan obat bebas [5].

30–50% masih membeli antibiotik tanpa resep [7].

menegaskan bahwa rendahnya literasi obat dan akses fasilitas kesehatan berperan dalam tingginya mis-use. [9]

4. Dampak Penggunaan Tidak Rasional

Penggunaan obat yang tidak tepat dosis/durasi menimbulkan beberapa risiko:

- a. Resistensi antimikroba (AMR) — ancaman kesehatan global [9]
- b. Efek samping berat, terutama pada obat keras
- c. Interaksi obat berbahaya
- d. Kegagalan terapi

5. Upaya Pengendalian

Pengawasan distribusi obat oleh BPOM [1]

Konseling apoteker sebagai bagian dari pharmaceutical care [9]

Edukasi literasi obat di masyarakat [5]

Kampanye penggunaan antibiotik yang bijak [7] Obat keras ditandai dengan **lingkaran merah** dan hanya boleh diperoleh dengan resep. Namun realitas di lapangan menunjukkan obat keras—terutama antibiotik—masih bisa dibeli tanpa resep di beberapa tempat.

6. Penyalahgunaan obat keras tanpa resep

Menurut WHO (2019), lebih dari 50% penggunaan antibiotik di negara berkembang dilakukan tanpa resep. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana antibiotik seperti amoksisilin sering digunakan untuk penyakit yang sebenarnya disebabkan virus seperti flu.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi, yakni kondisi ketika bakteri menjadi kebal sehingga pengobatan menjadi tidak efektif. Kondisi ini merupakan ancaman besar bagi kesehatan global.

7. Pengetahuan masyarakat tentang obat bebas

Obat bebas ditandai dengan **lingkaran hijau** dan aman digunakan tanpa pengawasan dokter selama mengikuti dosis yang dianjurkan pada label. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak membaca informasi pada label obat secara lengkap (Sari & Utami, 2020). Akibatnya, kesalahan dosis sering terjadi, terutama pada anak-anak dan lansia.

Deskripsi Hasil

Tabel 1. Hasil Kuesioner

No.	Hasil		
	Kategori Jawaban Mayoritas	Persentase Mayoritas	Kategori Jawaban Lainnya
1	Setuju	57.9%	Tidak setuju (42.1%)
2	Setuju	52.6%	Tidak setuju (47.4%)
3	Jarang	38.6%	Tidak pernah (29.8%) Kadang-kadang (26.3%)
4	Sangat sering	49.1%	Sering (28.1%) Kadang-kadang (17.5%)
5	Tidak pernah	71.9%	Pernah (21.1%) Kadang-kadang (7.0%)

Grafik 1 (Setuju 57.9%) dan Grafik 2 (Setuju 52.6%) Grafik-grafik ini kemungkinan mencerminkan persepsi atau persetujuan masyarakat terhadap pernyataan terkait regulasi atau dampak obat. Meskipun mayoritas masih setuju (mengarah pada pemahaman), angka ketidaksetujuan/ketidaktahuan

(42.1% dan 47.4%) menunjukkan bahwa pemahaman masih terbelah.

Grafik 3 (Jarang 38.6% / Tidak Pernah 29.8%)

Jika digabungkan, sekitar 68.4% responden jarang atau tidak pernah melakukan suatu perilaku. Ini sangat mungkin merujuk pada rendahnya kebiasaan membaca informasi pada label obat secara lengkap. Kurangnya kebiasaan ini dapat mengakibatkan kesalahan dosis, terutama pada anak-anak dan lansia.

Grafik 5 (Tidak Pernah 71.9%)

Seperti yang kamu sebutkan sebelumnya, tingginya persentase "Tidak pernah" menunjukkan bahwa suatu perilaku (kemungkinan positif) jarang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini mungkin berkaitan dengan rendahnya kesadaran untuk berkonsultasi dengan apoteker/tenaga kefarmasian, padahal konseling apoteker adalah upaya pengendalian penting.

Grafik 4 (Sangat Sering 49.1% / Sering 28.1% - Total 77.2% Frekuensi Tinggi) Ini adalah temuan yang paling mencolok, menunjukkan suatu perilaku dilakukan secara rutin oleh mayoritas responden. Dalam konteks artikel mengenai penggunaan obat yang tidak rasional, perilaku apa yang dilakukan oleh 60%-70% masyarakat dan 30%-50% masih membeli obat tanpa resep. Masih membeli antibiotik tanpa resep. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan obat keras masih membeli tanpa resep di berbagai tempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat bebas dan obat keras masih tergolong rendah. Obat bebas relatif aman digunakan untuk swamedikasi apabila sesuai dengan aturan dan petunjuk pada label, namun masih banyak masyarakat yang kurang memahami dosis dan cara penggunaan yang benar. Sementara itu, obat keras yang seharusnya hanya diperoleh dengan resep dokter masih sering disalahgunakan, terutama antibiotik, akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi obat. Penggunaan obat keras tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan berbagai risiko serius, seperti resistensi antibiotik, efek samping berat, serta kegagalan terapi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran apoteker, pengawasan distribusi obat yang lebih ketat, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar penggunaan obat dapat dilakukan secara rasional, aman, dan bertanggung jawab.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, disarankan agar pemerintah dan instansi terkait,

khususnya BPOM, meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat keras di masyarakat untuk mencegah penjualan tanpa resep dokter. Apotek dan tenaga kefarmasian diharapkan lebih patuh terhadap regulasi serta aktif memberikan konseling kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan peningkatan literasi obat kepada masyarakat melalui penyuluhan kesehatan agar masyarakat memahami perbedaan obat bebas dan obat keras serta risiko penggunaan obat secara tidak rasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna memperoleh data empiris mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPOM RI. (2020). *Pedoman penggunaan obat rasional*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- [2] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). (2015). *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*. Jakarta: BPOM RI.
- [3] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). (2018). *Peraturan BPOM tentang Penggolongan Obat*. Jakarta: BPOM RI.
- [4] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kemenkes RI
- [5] Kurniawati, D., & Rahmawati, I. (2021). Perilaku swamedikasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat bebas. *Jurnal Farmasi Klinik Indonesia*, 10(2), 85–94.
- [6] Sari, N. P., & Utami, D. R. (2020). Hubungan tingkat pemahaman label obat dengan kesalahan dosis pada swamedikasi. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 45–52.
- [7] Setiawan, A. (2020). Penggunaan antibiotik tanpa resep dan risiko resistensi antimikroba. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(3), 120–128.
- [8] World Health Organization. (2019). *Antimicrobial resistance: Global report on surveillance*. World Health Organization.

- [9] World Health Organization. (2022). *Promoting rational use of medicines*. World Health Organization.